

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan teori hukum pidana dapat menunjukkan asas legalitas yang digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat memidana perbuatan yang dikatakan sebagai perilaku menyimpang hubungan seks sesama jenis sebagai salah satu bentuk perbuatan pidana dikategorikan sebagaimana delik kesusilaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai perbuatan cabul sesama jenis yang diancam pidana penjara bagi pelaku orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang yang belum dewasa. Ketentuan pidana perbuatan cabul sesama jenis tersebut dalam praktiknya dari berkembangnya perilaku menyimpang hubungan seks sesama jenis dalam kehidupan masyarakat di Indonesia seiring dengan maraknya kegiatan LGBT, pemidanaan terhadap pelaku perbuatan cabul sesama orang dewasa menimbulkan kekosongan hukum sebagai akibat ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang hanya memidana pelaku perbuatan cabul orang dewasa kepada korbannya orang yang belum dewasa. Adanya kekosongan hukum tersebut diperlukan pembentukan norma baru dalam perspektif pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang dapat mengkriminalisasikan perbuatan cabul sesama jenis antar orang dewasa baik antar laki-laki dewasa sesama jenis, maupun antar perempuan dewasa sesama jenis.

Diperlukannya kebijakan kriminalisasi dianalisis melalui hukum positif yang berlaku di Indonesia terhadap penyimpangan perilaku seksual sesama jenis diperlukan adanya tinjauan secara mendalam pada perspektif sosiologis dari situasi dan kondisi masyarakat di Indonesia dimana Indonesia adalah negara hukum yang menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip utama, serta nilai-nilai agama yang melandasi gerak kehidupan bangsa dan negara maka perbuatan cabul sesama jenis dengan seiring semakin maraknya kegiatan LGBT di Indonesia merupakan kegiatan terlarang yang termasuk delik kesusilaan harus berorientasikan

pada nilai-nilai kesusilaan yang hidup di masyarakat yang bersumber dari nilai-nilai agama dan kesusilaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

## **5.2 Saran**

Kekosongan hukum yang muncul dari ketiadaan ketentuan untuk memidana pelaku perbuatan cabul sesama jenis terhadap orang dewasa diartikan melegalkan perbuatan homoseksual, lesbian, transgender untuk dapat berkembang di Indonesia sebagai implikasi yang muncul atas asas legalitas yang diterapkan di Indonesia maka tindakan nyata yang dapat dilakukan oleh aparat penegakan hukum adalah meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap segala aktivitas yang terkait dengan perilaku menyimpang hubungan seksual sesama jenis yang dapat dibuktikan adanya pelanggaran terhadap ketentuan pornografi dan perbuatan kesusilaan di ruang publik agar dapat mencegah meluasnya pengaruh perilaku menyimpang tersebut kepada generasi penerus bangsa Indonesia yang memiliki pandangan yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembaharuan hukum pidana yang sedang dalam proses pembentukan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana diharapkan dapat memberikan penegasan pengaturan terhadap segala bentuk perbuatan cabul sesama jenis, tetap mempertahankan pada prinsip pentingnya memberikan perlindungan bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.